

Tanggung jawab pidana kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan institusionalnya di dalam penegakan hukum

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20408749&lokasi=lokal>

Abstrak

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas fungsi institusi kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan negara yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan alat penegak hukum. Institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan negara di bidang eksekutif. Secara teoretis, kekuasaan negara yang diemban oleh institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan pada umumnya.